

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, mencerminkan komitmen negara dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha wajib memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sementara dalam sektor jasa keuangan, komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang pengungkapan keuangan berkelanjutan telah mewajibkan adanya laporan keuangan berkelanjutan bagi perusahaan perbankan di Indonesia, aktivitas bisnis dalam perbankan diharapkan turut mendukung upaya pemerintah untuk kelestarian lingkungan menuju keuangan berkelanjutan (Afandi & Hamdan, 2024). Regulasi ini mewajibkan lembaga jasa keuangan, termasuk Bank, untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi perusahaan berkelanjutan serta melaporkannya secara periodik.

Perbankan merupakan urat nadi perekonomian di seluruh negara, yang dimana banyak sektor perekonomian yang digerakkan oleh lembaga perbankan. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yaitu Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan

rakyat banyak. Penjelasan tersebut mengartikan bahwasanya perbankan di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting. Lembaga keuangan seperti perbankan sangat berpengaruh pada perekonomian suatu negara baik secara makro maupun mikro ekonomi, perbankan harus mampu menjaga kestabilan dan kesehatan dalam menjalankan fungsinya (Purwanto & Perkasa, 2024). Peraturan ini mendorong Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan institusi publik untuk menyediakan sumber pendanaan yang tepat guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan menghadapi tantangan perubahan iklim.

Seiring dengan perkembangan kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan lingkungan, maka dari itu, sebagai bentuk respon atas kepedulian terkait permasalahan lingkungan yang terjadi, industri perbankan pada saat ini berusaha untuk mengembangkan aktivitas operasional perbankan yang ramah lingkungan yang umumnya dikenal dengan istilah *green banking* (Romli & Zaputra, 2021). *Green banking* merupakan praktik yang dilakukan perbankan dengan mengutamakan hal-hal mengenai keberlanjutan lingkungan dan kegiatan dalam mendukung pelestarian alam (Afandi & Hamdan, 2024). Penerapan *green banking* di Indonesia juga dilatarbelakangi dengan dikeluarkannya PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 14/15/PBI/2012 untuk mendorong praktik perbankan yang ramah lingkungan (Hastuti & Kusumadewi, 2023). Melalui *green banking*, bank tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mengambil peran aktif dalam mendukung proyek-proyek ramah lingkungan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan meningkatkan efisiensi operasional melalui teknologi digital yang mengurangi penggunaan sumber daya.

Bentuk penerapan *green banking* dapat berupa penggunaan platform perbankan *online*, melakukan penagihan dan pembayaran tagihan secara *online*, dan pembukaan kartu kredit hijau serta pasar uang dimana rekening dapat dibuka secara *online* dan *real time* (Putri & Kusuma, 2024). Implementasi ini mendukung transisi menuju ekonomi hijau (*green economy*), penerapan perbankan hijau dapat meningkatkan citra perusahaan, mengurangi risiko keuangan akibat perubahan lingkungan (Maulana *et al.*, 2025). Strategi ini selaras dengan tren global terkait perusahaan berkelanjutan serta meningkatnya ketertarikan investor terhadap perusahaan yang menunjukkan komitmen pada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, meskipun regulasi telah diterapkan, realisasi perbankan hijau di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.

Misalnya, pada awal tahun 2025, saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mengalami penurunan sebesar 3,99% menjadi Rp3.850 per saham. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) juga mencatatkan penurunan sebesar 1,34% menjadi Rp5.525 per saham, sementara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) turun 3,22% menjadi Rp4.210 per saham. Pengaruh penurunan dari harga saham sangat mempengaruhi nilai perusahaan dalam mempertahankan keberlanjutan kinerja perusahaan. Penurunan harga saham ini menunjukkan bahwa meskipun bank-bank besar telah mengimplementasikan strategi *green banking*, faktor eksternal dan internal lainnya, seperti kondisi ekonomi global, suku bunga, dan kinerja keuangan, juga memengaruhi persepsi investor terhadap nilai perusahaan. Lebih lanjut, terdapat fenomena penurunan nilai perusahaan perbankan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan akibat pendanaan terhadap sektor-sektor yang merusak lingkungan, seperti pendanaan untuk proyek industri besar yang tidak

ramah lingkungan seperti tambang batu bara, pembukaan lahan besar-besaran, atau pembangunan pabrik yang menghasilkan limbah berbahaya. Batu bara merupakan salah satu sumber emisi terbesar di sektor energi, yang berkontribusi pada kerusakan di hampir semua aspek kehidupan, termasuk lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi (Hillier *et al.*, 2025). Walaupun sektor perbankan bukan merupakan penyebab utama kerusakan lingkungan secara langsung seperti beberapa sektor industri lainnya, perbankan tetap memiliki peran dalam meningkatnya isu pencemaran lingkungan, dengan cara memberikan pembiayaan kepada industri yang memiliki risiko kerusakan alam yang lebih besar.

Dilansir dari [www.mangobay.co.id](http://www.mangobay.co.id) pada 24 desember 2021 mengungkapkan sejumlah bank nasional di Indonesia masih memberikan pendanaan untuk proyek-proyek batu bara, baik untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) maupun pertambangan. Menurut data Urgewald (2021), terdapat enam bank lokal yang masih memberikan pinjaman kepada perusahaan batu bara yang tercatat dalam Global Coal Exit List (GCEL) 2020, dengan total pinjaman mencapai Rp89 triliun selama periode Oktober 2018 hingga Oktober 2020. Pinjaman terbesar oleh Bank Mandiri US\$2,46 miliar setara Rp36 triliun, dan BNI US\$1,83 miliar, setara Rp27 triliun, kemudian BRI US\$1,76 miliar atau Rp26 triliun, BCA US\$0,82 miliar, setara Rp12 triliun, BTN US\$0,10 miliar atau Rp1,5 triliun, dan Indonesia Eximbank US\$0,03 miliar atau setara Rp435 miliar. Situasi ini mencerminkan bahwa bank masih menghadapi keterbatasan dalam mengenali dan mengelola risiko sosial maupun lingkungan yang dapat memengaruhi keberlanjutan operasionalnya.

Berdasarkan isu-isu tersebut, krisis iklim yang menyebabkan kerusakan lingkungan telah menjadi masalah global. Pemerintah Indonesia kini mulai

memusatkan perhatian pada perumusan kebijakan nasional untuk mengidentifikasi isu-isu spesifik perubahan iklim dan mengembangkan inisiatif lokal yang diperlukan. Setiap industri telah diminta untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dengan menggunakan sumber daya yang ramah lingkungan, termasuk sektor keuangan dan perbankan (Putri & Kusuma, 2024). Sehubungan dengan adanya fenomena bahwa perbankan juga ikut andil dari kerusakan lingkungan mendorong perbankan berusaha untuk dapat bertanggung jawab dan meminimalisir hal tersebut. Peristiwa ini menjadi perhatian penting bagi perusahaan sektor perbankan untuk menyediakan ruang bagi pengungkapan informasi mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, Seperti menjalankan strategi *green banking*, mewujudkan salah satu bagian dari konsep ekonomi hijau, selain itu mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Afandi & Hamdan, 2024).

Perusahaan yang memperhatikan kepeduliannya terhadap lingkungan akan menjadi nilai tambah bagi pemangku kepentingan maka citra dan nilai perusahaan dapat meningkat terutama di mata Masyarakat dan investor (Murwaningsari & Rachmawati, 2023). Pemahaman yang mendalam tentang nilai perusahaan menjadi landasan investor untuk mengambil keputusan investasi dan merencanakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan (Fina *et al.*, 2024). Nilai perusahaan mencerminkan persepsi investor yang umumnya dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi biasanya menunjukkan nilai perusahaan yang tinggi, yang diharapkan dapat mencerminkan kesejahteraan pemegang saham (Lestari & Murtanto, 2025). Investor meyakini bahwa perusahaan yang bertanggung jawab

secara lingkungan cenderung juga memiliki komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan dalam aspek bisnisnya (Ananda & Taqwa, 2024). Sehubungan dengan hal ini nilai perusahaan akan meningkat jika perusahaan sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan investor.

Menurut dari penelitian sebelumnya Hastuti & Kusumadewi (2023) menunjukkan bahwa *green banking* berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Pernyataan ini selaras dengan penelitian Maulana *et al* (2025) yang menyatakan bahwa *green banking* memiliki dampak positif secara parsial terhadap nilai perusahaan. Artinya, semakin banyak kegiatan *green banking* yang diimplementasikan oleh bank, maka semakin besar pula peningkatan nilai pada perusahaan. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil Penelitian dari Afandi & Hamdan (2024) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara *green banking* terhadap nilai perusahaan. Apabila variabel *green banking* tidak didukung oleh variabel lain yang mempengaruhi nilai perusahaan maka praktik *green banking* ini tidak berdampak pada nilai perusahaan. Begitu juga menurut penelitian dari Putri & Kusuma (2024) bahwa tidak ada dampak yang dapat dilihat dari *green banking* terhadap nilai perusahaan atau dapat dikatakan tidak berdampak secara signifikan terhadap nilai perusahaan suatu emiten perbankan. Hasil ini akan membantu investor mengevaluasi nilai bisnis yang menerapkan *green banking*.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa startegi *green banking* dapat memengaruhi nilai perusahaan, baik secara langsung maupun melalui variabel mediasi seperti efisiensi operasional atau profitabilitas. Namun, terdapat juga temuan yang menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan atau *negatif*, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya respons *positif* dari investor terhadap

inisiatif *green banking* atau tingginya biaya implementasinya. Maka dari itu perlu dilakukannya analisis lebih lanjut untuk menggali lebih dalam mengenai dampak strategi *green banking* terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan menganalisis pengaruh *green banking* terhadap nilai perusahaan

## 1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana perkembangan konsep *green banking*?
2. apakah *green banking* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?

## 1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka dalam penulisan karya akhir ini membahas tentang bagaimana konsep *green banking* mempengaruhi nilai perusahaan. Ruang lingkup penelitian ini membatasi penelitian yaitu perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2022-2023.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diperoleh sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan konsep *green banking*
2. Untuk mengetahui pengaruh strategi *green banking* terhadap nilai perusahaan

## 1.5 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok pembahasan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan informasi dan kontribusi serta memberi perbendaharaan berupa tulisan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan dengan strategi *green banking*.

2. Manfaat praktis

1. Bagi Investor

Sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan investasi dengan mempertimbangkan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap isu sosial dan lingkungan serta masyarakat sekitar.

2. Bagi perusahaan

Dapat memberikan pengetahuan serta kesadaran akan pentingnya mengungkapkan pengungkapan *green banking* yang berdampak pada bidang sosial dan lingkungan pada sektor perbankan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan mengambil judul dan topik mengenai strategi *green banking* terhadap nilai perusahaan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Tujuan dari sistematika penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah serta mempermudah pemahaman tentang masalah-masalah yang disajikan dalam penulisan karya akhir ini, maka penulisannya akan diuraikan dalam bab yang terdiri dari ;

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul dan juga memaparkan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini yang akan ditulis secara sistematis agar dapat berjalan sesuai dengan alurnya dan tepat sasaran.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori tentang penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Perusahaan, Green banking, serta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

### **BAB III          METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metodologi penelitian yang akan menguraikan tentang bagaimana penelitian dilakukan yang terdiri dari variabel penelitian, definisi operasional, populasi, dan penentuan sampel,

jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini dibahas tentang uraian hasil dan pembahasan yang terdiri dari analisis data, perhitungan statistik serta pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya serta saran sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

